

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH
2016

Kpt 50/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.

- Lamp 1 Hlm.